



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENATAAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan organisasi berupa pembentukan, penghapusan dan penggabungan Lembaga Non Struktural selama ini yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Klaten belum melalui mekanisme baku karena tidak adanya pedoman standardisasi dalam teknis pelaksanaannya;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi agar lembaga yang ditetapkan berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan pedoman teknis dalam pembentukan, penghapusan dan penggabungan Lembaga Non Struktural;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penataan Lembaga Non Struktural Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAAN LEMBAGA NON STRUKTURAL KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga non eselon yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah guna melaksanakan fungsi yang tidak termasuk didalam tugas pokok fungsi perangkat daerah dan dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sipil.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengaturan LNS dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam penataan LNS sebagai lembaga penunjang

fungsi yang tidak termasuk didalam tugas pokok fungsi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan LNS adalah :

- a. memberikan alternatif penataan kelembagaan di Daerah yang lebih simpel, hemat dan terkontrol untuk menjalankan fungsi yang tidak termasuk didalam tugas pokok fungsi perangkat daerah;
- b. memberikan kepastian hukum tentang penataan, peran dan fungsi LNS.

BAB III

DASAR PENGATURAN LNS

Pasal 4

Pengaturan organisasi LNS dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan atas:

- a. Perintah peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Skala prioritas dan kebutuhan daerah.

BAB IV

LNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) LNS bersifat independen yang merupakan organisasi non Perangkat Daerah sebagai lembaga pendukung pelaksanaan fungsi yang tidak termasuk didalam tugas pokok fungsi perangkat daerah yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat Sipil.
- (2) Fungsi yang tidak termasuk didalam tugas pokok fungsi perangkat daerah yang dapat dilaksanakan oleh LNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup berbagai fungsi bidang, antara lain :
 - a. LNS yang melaksanakan fungsi bidang keagamaan;
 - b. LNS yang melaksanakan fungsi bidang pendidikan;
 - c. LNS yang melaksanakan fungsi sosial dan budaya; dan
 - d. LNS yang melaksanakan fungsi ekonomi.
- (3) Penataan LNS ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 6

- (1) Penataan LNS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bersifat urgen tidak dapat diwadahi dalam Perangkat Daerah;
 - b. memiliki keunikan tertentu;
 - c. karakteristik yang terintegrasi;
 - d. efektif;
 - e. lintas sektoral;
 - f. bersifat sementara/ad hock.
- (2) Urgen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat sangat strategis dan/atau merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan segera.
- (3) Unik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti tidak ada Perangkat Daerah lain yang memiliki peran, tugas dan fungsi yang serupa dengan LNS.
- (4) Karakteristik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti memiliki pola hubungan yang jelas, yaitu tertulis dalam aturan pembentukannya, tidak ada tumpang tindih meskipun memiliki keserumpunan jenis tugas dan fungsi.
- (5) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti bahwa kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah.
- (6) Lintas sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berarti bahwa perlu dilaksanakan secara terpadu dan melibatkan beberapa unsur.
- (7) Bersifat sementara/ad hock sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berarti tidak bersifat tetap/terus menerus dan dapat dibubarkan apabila telah mencapai tujuan tertentu.

Bagian Ketiga

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 7

- (1) LNS berkedudukan di wilayah Kabupaten Klaten.
- (2) LNS merupakan lembaga independen sebagai mitra Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

- (1) LNS melaksanakan fungsi yang tidak termasuk didalam tugas pokok fungsi perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LNS mempunyai tugas :
 - a. merencanakan program kegiatan yang akan dilakukan sesuai tujuan pembentukannya dalam rangka untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan LNS kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Nomenklatur dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) LNS dapat menggunakan sebutan Komisi, Dewan, Komite, Forum, Badan, atau nomenklatur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan organisasi LNS menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukannya atau ditetapkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip-prinsip organisasi.

Pasal 10

- (1) LNS dipimpin oleh seorang Kepala atau sebutan lain.
- (2) Untuk kelancaran koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, LNS harus memiliki kantor/sekretariat tersendiri.

Bagian Kelima

Tatakerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya LNS :

- a. Wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi; dan
- b. Wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah terkait paling sedikit satu tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 12

Prosedur pembentukan LNS sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah mengajukan usul dalam bentuk ajuan tertulis tentang pembentukan LNS kepada Bupati disertai kajian yuridis, filosofis, sosiologis dan teknis setelah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- b. Ajuan usul pembentukan LNS harus mendapatkan pertimbangan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah terkait, Asisten Sekretaris Daerah terkait, dan Sekretaris Daerah sebelum mendapatkan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim Pembahasan dan Pengkajian LNS untuk membahas dan mengkaji usulan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - b. Koordinator : Asisten Administrasi
 - c. Ketua : Kepala Bagian Organisasi
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : Pejabat/staf dari Perangkat Daerah terkait
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pembahasan dan pengkajian atas usulan pembentukan LNS yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;
 - b. memberikan pertimbangan atas kelayakan usulan pembentukan LNS dari Perangkat Daerah;
 - c. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan LNS;
 - d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses pembentukan LNS setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penataan LNS disertai pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologis dan teknis serta mengutamakan kedayagunaan.

- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari unsur Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Perangkat Daerah terkait, dan Perangkat Daerah lain yang tugas pokok dan fungsinya terkait LNS yang sedang disusun.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, Bupati dapat memberikan keputusan pembentukan LNS.
- (2) Pembentukan LNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui usulan Penataan LNS yang diajukan oleh Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan hasil pembahasan dan kajian Tim Pembahasan dan Pengkajian Penataan LNS, serta pertimbangan Kepala Perangkat Daerah terkait, Asisten Sekretaris Daerah terkait, dan Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal ajuan usul Penataan LNS disetujui oleh Bupati, Kepala Perangkat Daerah pengusul bersama Tim Pembahasan dan Pengkajian Penataan LNS segera melaksanakan langkah-langkah persiapan dan koordinasi Penataan LNS.
- (3) Dalam hal ajuan usul Penataan LNS tidak disetujui oleh Bupati, maka Perangkat Daerah pengusul melaksanakan fungsi tertentu yang rencananya akan dilaksanakan oleh LNS menjadi bagian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah pengusul.

Pasal 17

Persiapan dan koordinasi Pembentukan LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) antara lain:

- a. mengadakan rapat-rapat koordinasi bersama Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait;
- b. menyiapkan tempat, calon pengurus, sarana dan prasarana, rencana kebutuhan anggaran, serta sumber pembiayaan yang diperlukan untuk operasional kegiatan LNS;
- c. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan LNS.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LNS yang telah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi :
 - a. kedudukan;
 - b. susunan organisasi;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. keanggotaan;
 - e. tata kerja;
 - f. kepegawaian dan pembiayaan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan kinerja LNS dan kelembagaan LNS.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi LNS.

Pasal 20

- (1) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - b. Koordinator : Asisten Administrasi
 - c. Ketua : Kepala Bagian Organisasi
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : Pejabat/staf dari Perangkat Daerah terkait
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan LNS;
 - b. melakukan evaluasi dan pengawasan atas kinerja LNS;
 - c. melakukan evaluasi/identifikasi terhadap eksistensi kelembagaan LNS;
 - d. menyampaikan laporan hasil pemantauan, evaluasi kinerja dan kelembagaan LNS kepada Bupati;

- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil kajian atas pelaksanaan kegiatan, kinerja dan kelembagaan LNS dengan tembusan kepala Perangkat Daerah tertentu.

Bagian Kedua

Penggabungan LNS

Pasal 21

Beberapa LNS yang telah dibentuk dapat digabung menjadi satu lembaga berdasarkan hasil kajian Tim Pemantauan dan Evaluasi LNS serta mendapatkan persetujuan tertulis Bupati.

Pasal 22

Penggabungan LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilaksanakan jika terdapat kesamaan tugas pokok dan fungsi di antara beberapa LNS yang telah dibentuk, sehingga akan lebih efisien jika dilaksanakan oleh satu lembaga.

Pasal 23

- (1) Apabila usul penggabungan LNS disetujui Bupati, Kepala Perangkat Daerah bersama Tim Pemantauan dan Evaluasi LNS segera melaksanakan penataan kembali LNS yang akan digabung, antara lain :
 - a. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penggabungan LNS;
 - b. melakukan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasional kegiatan beberapa LNS sebelum digabung menjadi satu LNS;
 - c. menyiapkan kepengurusan LNS yang baru;
 - d. menyiapkan tempat, sarana dan prasarana, serta rencana kebutuhan anggaran LNS yang baru.
- (2) Apabila usul penggabungan LNS tidak disetujui Bupati, maka LNS yang diusulkan digabung tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Penggabungan LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi :
- a. pembubaran dan penggabungan LNS;
 - b. Penataan LNS baru sebagai gabungan dari beberapa LNS;
 - c. kedudukan;
 - d. susunan organisasi;
 - e. tugas dan fungsi;
 - f. keanggotaan;
 - g. tata kerja;
 - h. kepegawaian dan pembiayaan.

Bagian Ketiga

Penghapusan LNS

Pasal 25

- (1) LNS dapat dihapus berdasarkan Rekomendasi Tim Pemantauan dan Evaluasi LNS setelah mendapatkan persetujuan tertulis Bupati.
- (2) Penghapusan LNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan :
 - a. LNS tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. alasan dan/atau pertimbangan lain yang berdasarkan kajian Tim Pemantauan dan Evaluasi LNS mendukung untuk dilakukan penghapusan LNS.
- (3) Penghapusan LNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Apabila usul penghapusan LNS disetujui Bupati, Kepala Perangkat Daerah bersama Tim Pemantauan dan Evaluasi LNS segera melaksanakan persiapan penghapusan antara lain :
 - a. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan LNS;
 - b. melakukan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana LNS;
- (2) Apabila usul penghapusan LNS tidak disetujui Bupati, maka LNS yang diusulkan dihapus tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 27

Dengan dihapusnya LNS, maka :

- a. LNS dan kepengurusannya dinyatakan dibubarkan;
- b. seluruh sarana dan prasarana yang digunakan dan dikuasi oleh LNS menjadi milik Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Perangkat Daerah.

BAB VII

KEANGGOTAAN LNS

Pasal 28

Keanggotaan LNS dapat berasal dari unsur-unsur:

- a. pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. swasta; dan
- c. masyarakat sipil.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN LNS

Pasal 29

- (1) Pimpinan LNS dapat mengangkat dan memberhentikan staf sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LNS.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

LNS yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Ketentuan mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan LNS dapat berubah sepanjang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 4 April 2016
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 4 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 10